

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 165/PM.00.01/K.JI-11/08/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 002.1/PM.00.01/K.JI-11/01/2023
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih yang valid, kredibel dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan tahun 2023-2028, maka perlu dilakukan perubahan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Lamongan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 357);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 031/RT.02/K.JI-11/08/2023, tanggal 19 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Merubah Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 002.1/PM.00.01/K.JI-11/01/2023 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- KEDUA :
- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :
- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 - 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.
 - b. Penanggung jawab bertugas:
 - 1) Memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kabupaten Lamongan;
 - 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih secara menyeluruh.
 - c. Sekretaris Pengarah dan Wakil Sekretaris Pengarah bertugas:
 - 1) Menyusun rencana kerja tim Pengawasan;
 - 2) Memberikan arahan dan memantau terhadap seluruh penyelenggaraan aktifitas tim Pengawasan di bidang administrasi;
 - d. Ketua dan Wakil-Ketua bertugas:
 - 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim

- Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas:
- 1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - 3) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 Agustus 2023

Ketua,



TONI WIJAYA

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Muttaqin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	Yulianti	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	M. Farid Achyani	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Yulianti	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Agus Prijambodo, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris Pengarah
8	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Sekretaris Pengarah I
9	Hendra Rantung, S.H.	Kepala Subbagian Administrasi Pemilu Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Sekretaris Pengarah II
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
10	Yunan Awalludin Nur, S.Sos	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
11	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua I
12	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua II
V	Sekretaris		
13	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
VI	Anggota		
14	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Saiful Lathifi, S.E.,M.M	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Moh. Ilyas, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Aldi Amriza Mahendra, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
26	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
27	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

TONI WIJAYA